

## BAB II

### KONSEP PENGAMPUAN DALAM HUKUM POSITIF

#### A. Pengampuan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

##### 1. Pengertian Pengampuan

Menurut KBBI, pengampuan diartikan sebagai pengurusan harta dan kepentingan seseorang oleh orang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pengadilan karena orang tersebut mempunyai kelainan jiwa ataupun boros.<sup>36</sup> Lebih lanjut pengertian dari pengampuan adalah tindakan hukum yang memberikan wewenang kepada seseorang atau lembaga untuk mengelola urusan kehidupan atau harta kekayaan seseorang yang tidak mampu atau terbatas kemampuannya secara fisik, mental, atau dalam pengambilan keputusan. Pengampuan merupakan salah satu usaha perlindungan hukum yang diberikan kepada individu yang tidak mampu melakukan tindakan hukum sendiri karena kondisi tertentu, seperti ketidakmampuan fisik, mental, atau usia yang terlalu muda. Tujuan dari pengampuan adalah untuk memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan hukum individu tersebut terlindungi.

*Curatele* atau pengampuan secara umum memiliki makna kondisi yang dialami seseorang yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat melangsungkan kepentingannya sendiri di hadapan hukum, terutama hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perseorangan. Lebih

---

<sup>36</sup> “KBBI Pengampuan,” dalam *Pengampuan*, diakses pada tanggal 3 Desember pukul 02:08 WIB 2023, <https://www.kamusbesar.com/pengampuan>.

lanjut, dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata pengampuan dibahas mengenai klasifikasi dan proses pelaksanaan dari pengampuan yang termaktub dalam Pasal 433 hingga Pasal 461 KUH Perdata. Dalam KUH Perdata tidak menjelaskan secara rinci mengenai makna dari *curatele*, akan tetapi dalam Pasal 433 KUH Perdata disebutkan apabila seseorang dewasa yang selalu pada kondisi dungu, sakit otak, atau mata gelap, harus ditaruh dibawah pengampuan, pun kadang-kadang ia dapat mempergunakan pikirannya, seorang dewasa juga dapat ditaruh di bawah karena tindakannya yang mengundang keborosan atas hartanya.

Namun, sejak dicanangkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 tentang judicial review Pasal 433 KUH Perdata yang pada salah satu permohonannya untuk pengujian ulang pasal tersebut karena istilah dari dungu, sakit otak, atau mata gelap yang menimbulkan pemaknaan yang bias. Kemudian bunyi dari pasal 433 KUH Perdata diubah menjadi seorang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap, adalah bagian dari penyandang disabilitas mental maupun disabilitas intelektual dan dapat ditaruh di bawah pengampuan, pun kadang-kadang ia dapat mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa juga dapat ditaruh di bawah pengampuan disebabkan sifatnya yang berindikasi menimbulkan keborosan.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Putusan Nomor 93/PUU-XX/2022 "Menyatakan kata 'dungu, sakit otak atau mata gelap' dan kata 'harus' dalam Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata 'dungu, sakit otak atau mata gelap' tidak dimaknai 'adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual', dan sepanjang kata 'harus' tidak dimaknai 'dapat', sehingga ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selengkapnya menjadi 'Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual,

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik garis besar bahwa dalam konteks pengampuan, seseorang yang memiliki ciri-ciri dungu, sakit otak, mata gelap atau orang yang memiliki ciri-ciri ketidaknormalan pada dirinya saat ini lebih relevan disebut sebagai penyandang disabilitas maupun seseorang yang diampukan karena keborosannya, dibutuhkan perlindungan bagi mereka dengan pengampuan. Apabila dicermati lebih lanjut, pengampuan merupakan salah satu bentuk usaha dari negara dalam mengedepankan setiap individu berhak mendapatkan segala sesuatu yang menjadi haknya serta perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas. Keterlibatan orang lain juga menjadi hal yang mendasar untuk pemenuhan dari proses pengampuan ini.

Dalam memaknai definisi dari pengampuan atau *curatele* yang berdasarkan KUH Perdata, pengampuan masuk dalam kategori orang yang tidak cakap hukum. Beberapa ahli hukum perdata juga memiliki penjelasan yang berbeda-beda terkait pengampuan, sebagai berikut:

- B. Resti Nurhayati dan Ign. Hartyo Purwanto

Pengampuan merupakan situasi dimana seorang dewasa dinyatakan tidak mampu mengurus kepentingan pribadinya atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggung jawabnya karena sifat-sifat pribadinya. Akibatnya, pengelolaan tersebut harus diserahkan kepada seorang yang bertindak sebagai perwakilan hukum dari orang yang dianggap tidak mampu tersebut.<sup>38</sup>

---

dapat ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya."

<sup>38</sup> B. Resti Nurhayati dan Ign. Hartyo Purwanto, *Hukum Perdata, Hukum Perorangan dan Keluarga* (Semarang: Penerbitan Universitas Katolik Soegijapranata, 2016), 29.

- Martha Eri Safira

Pengampuan termasuk dalam definisi orang yang telah dewasa yang tidak memiliki kecakapan dan tidak sehat akal pikirannya sehingga mengakibatkan ia dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu.<sup>39</sup>

- H.F.A Vollmar

Batasan dari seseorang dikatakan cakap dalam bertindak adalah dilihat dari bagaimana ia dapat mempergunakan kecakapannya untuk melangsungkan perbuatan hukum serta tidak dilarang undang-undang pada saat orang tersebut melakukan kegiatan yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hukum.<sup>40</sup>

- Dr. Yulia

Pengampuan adalah keadaan orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya, sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil menurut undang-undang dari orang yang tidak cakap tersebut.<sup>41</sup>

Dari beberapa pandangan yang diberikan mengenai pengampuan, dapat disimpulkan bahwa pengampuan adalah suatu kondisi di mana seorang dewasa dinyatakan tidak mampu mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain karena sifat-sifat pribadinya atau karena

---

<sup>39</sup> Martha Eri Safira, *Hukum Perdata* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), 26.

<sup>40</sup> H.F.A Vollmar, *Inleiding tot de studie van het Nederlands Burgelijk Recht. Ditejermahkan oleh I.S. Adiwimarta*, Pengantar Studi Hukum Perdata (Jakarta: Rajawali, 1983), 435.

<sup>41</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, 53.

ketidakcakapan dan ketidaksehatan akal pikirannya. Akibatnya, orang tersebut dilarang melakukan perbuatan hukum tertentu dan pengelolaan kepentingannya harus diserahkan kepada seorang wakil hukum yang bertindak atas nama orang yang tidak cakap tersebut sesuai dengan undang-undang. Kecakapan seseorang dalam bertindak hukum juga dilihat dari kemampuannya menggunakan kecakapan tersebut dan tidak adanya larangan dari undang-undang.

Dalam pelaksanaan dari pengampuan, terdapat pihak-pihak yang sangat penting terlibat, setidaknya ada dua pihak, yakni pihak yang nantinya akan diajukan pengampuan atau *curandus*, dan pihak yang menerima kuasa atas pengampuan tersebut atau *curator*. Untuk *curandus*, pihak-pihak yang dapat diajukan pengampuan karena ketidakcakupannya adalah seseorang dewasa yang memiliki ciri-ciri sebagai penyandang disabilitas fisik, mental, intelektual maupun disabilitas sensorik, serta seorang dewasa dapat diajukan pengampuan karena sifatnya yang berindikasi suatu keborosan atas pengelolaan hartanya, yang lebih jelasnya termaktub dalam Pasal 433 KUH Perdata.

Kemudian pihak yang menjadi *curator* wajib berdasarkan hasil dari putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan *curandus* nantinya akan diwakilkan segala kepengurusannya kepada *curator*. Seseorang yang ditunjuk menjadi *curator* dalam Pasal 434 KUH Perdata, lebih ditekankan berasal dari pihak keluarga sedarah dengan alasan karena keluarga dianggap sangat memahami kondisi dari *curandus* tersebut, apalagi kepengurusan dari penyandang disabilitas memerlukan penanganan khusus untuk

menunjang kesejahteraan hidupnya. Seorang *curandus* juga dapat mengajukan dirinya sendiri untuk dimohonkan menjadi *curandus* dan menunjuk seorang *curator* dikarenakan tidak cakap hukum, misalkan seseorang yang telah berusia lanjut yang tidak memiliki pengetahuan mengenai regulasi hukum untuk mengelola hartanya.

## **2. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Pengampuan**

Dalam pengampuan terdapat beberapa pihak yang terlibat, yakni orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan atau *curandus*, orang-orang yang menjadi wali pengampuan tersebut atau *curator*, dan pengampu yang bertugas untuk mengawasi *curator* selama pengampuan berlangsung.<sup>42</sup> Adapun klasifikasi dari orang-orang dapat ditaruh dibawah pengampuan sesuai dengan Pasal 433 KUH Perdata yang menyatakan orang tersebut harus atau dapat diampu sebagai berikut :

- 1) Seorang dewasa yang berusia di atas 18 tahun mengalami kondisi kurang dalam mempergunakan pikirannya secara normal.
- 2) Seorang dewasa yang memiliki keterbelakangan mental meskipun pada situasi tertentu ia dapat bersikap atau berperilaku seperti orang biasa pada umumnya.
- 3) Seorang dewasa yang berada dalam kondisi tidak berdaya dalam melakukan suatu tindakan, dalam hal ini tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena lemah pikirannya.

---

<sup>42</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 54-55.

- 4) Seorang dewasa yang dalam menggunakan hartanya menimbulkan suatu keborosan karena tidak dapat mengendalikan harta tersebut dengan baik.

Seseorang dewasa yang memiliki beberapa kondisi tersebut di dalam permohonan pengampuan nantinya disebut sebagai termohon. Karena posisi seseorang tersebut adalah pihak yang nantinya mendapat hak dan kewajibannya di hadapan hukum terkhusus terkait segala kepengurusan hidupnya setelah pelimpahan atas dikabulkannya permohonan pengampuan.

Dalam permohonan pengampuan harus melibatkan pihak lain yang dianggap cakap bertindak di hadapan hukum. Di dalam aturan mengenai pengampuan, tidak semua orang dapat menjadi pihak yang mengajukan permohonan tersebut. Seperti yang tercantum dalam Pasal 434 KUH Perdata, pihak-pihak yang memiliki hak untuk menjadi pemohon atau orang yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri sebagai berikut.<sup>43</sup>

- 1) Untuk seseorang yang kondisinya diakibatkan kurangnya daya berfikir atau hilang ingatan, maka yang mengajukan permohonan adalah anggota keluarga sedarah, suami atau isteri, serta jaksa apabila orang tersebut tidak memiliki keluarga sedarah, suami atau isteri yang masih berada di wilayah Indonesia.

---

<sup>43</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga cet.V* (Bandung: Offset Alumni, 1986), 195.

- 2) Untuk seseorang yang kondisinya tidak stabil secara mental dan lemah dalam menggunakan pikiran, maka yang mengajukan permohonan adalah dirinya sendiri.
- 3) Untuk seseorang yang kondisinya karena perbuatan keborosan, maka yang mengajukan permohonan adalah anggota keluarga yang sedarah dalam garis lurus, garis menyamping sampai derajat keempat, dan suami atau isteri dari orang yang diampu tersebut.

### **3. Permohonan Pengampuan**

Permohonan untuk menempatkan seseorang di bawah pengampuan atau *curatele* harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang masih berada di wilayah hukum pemohon. Permohonan harus menjelaskan peristiwa-peristiwa yang mendukung dugaan adanya alasan untuk menempatkan individu tersebut di bawah pengawasan, disertai dengan bukti dan saksi-saksi yang dapat diperiksa oleh hakim. Pengadilan akan mendengarkan kesaksian dari saksi-saksi dan anggota keluarga individu yang diminta untuk *curatele*, serta individu tersebut sendiri. Jika hakim menganggap perlu, ia berhak untuk selama pemeriksaan, menunjuk seorang pengawas sementara untuk mengurus kepentingan individu tersebut.<sup>44</sup>

Di samping itu, terdapat persyaratan-persyaratan tambahan yang harus diperhatikan, yang dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seperti:

---

<sup>44</sup> Dennis Reymond Sinay, "Tinjauan Permohonan Pengampuan (Curatele) Di Pengadilan Negeri," *Pengadilan Negeri Sumedang*, diakses pada tanggal 24 Maret 2024 pukul 22:22 WIB, <https://pn-sumedang.go.id//>.



- 1) Permohonan pengampuan diajukan ke Pengadilan Negeri sesuai Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menetapkan bahwa permohonan harus disampaikan ke pengadilan di wilayah tempat tinggal individu yang diminta untuk diampui.
- 2) Permohonan harus menyertakan bukti bahwa individu tersebut memenuhi syarat untuk pengampuan, sesuai dengan Pasal 437, yang menyebutkan bahwa keadaan-keadaan yang mendukung seperti ketidakmampuan mental atau perilaku pemborosan harus dijelaskan dengan rinci dan didukung oleh bukti dan kesaksian saksi. Selama persidangan, keluarga sedarah atau semenda harus didengarkan, sesuai dengan Pasal 438, jika pengadilan menilai bahwa peristiwa-peristiwa yang diuraikan cukup penting untuk mendukung pengampuan.

#### **4. Akibat Hukum Permohonan Pengampuan**

Permohonan juga harus mematuhi buku Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus (Buku II). Dalam buku tersebut, permohonan dilarang untuk:

- 1) Menetapkan status kepemilikan atas benda, baik bergerak maupun tidak. Status kepemilikan benda harus diajukan melalui gugatan.
- 2) Menetapkan status keahlian warisan seseorang. Status keahlian warisan ditetapkan melalui gugatan.

- 3) Menyatakan dokumen atau akta sah. Penetapan sahnya dokumen atau akta harus dilakukan melalui gugatan.

Setelah ditunjuk sebagai pengampu, tugasnya adalah mengurus harta kekayaan individu yang ditempatkan di bawah pengampuan.<sup>45</sup> Dalam keadaan yang diperlukan, pengampu harus bertindak untuk melindungi kepentingan individu tersebut dari tindakan orang lain yang merugikan atau melakukan perlawanan jika perlu. Permohonan pengampuan harus jelas dan rinci mengenai tugas dan wewenang pengampu dalam mewakili hak-hak individu yang diampu. Pemohon tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang mewakili individu yang diampu tanpa disebutkan secara tegas dalam penetapan pengadilan.

## 5. Berakhirnya Pengampuan

Berakhirnya pengampuan dipengaruhi oleh beberapa alasan sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a. Berakhir dalam arti absolut atau mutlak
  - *Curandus* meninggal dunia
  - Bilamana dalam suatu penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan bahwa sebab dan alasan-alasan penempatan di bawah pengampuan telah dihapuskan. karena permohonan dari pihak yang diampu atau dari pengampu, disertai bukti-bukti yang mendukung bahwa pengampuan sudah tidak diperlukan lagi.

---

<sup>45</sup> Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata (Asas-Asas Hukum Perdata dan Keluarga)*, cet. 1 (Jakarta: Gitamajaya, 2004), 91.

<sup>46</sup> Komariah, *Hukum Perdata*, Edisi Revisi (Malang: UMM Press, 2017), 25.

b. Berakhirnya dalam arti relative

- Karena kematian *curator*
- *Curator* dipecat atau dibebastugaskan, dalam beberapa kasus, pengampu dapat diganti oleh pengadilan jika pengampu yang lama tidak lagi mampu atau tidak lagi diinginkan untuk menjalankan tugasnya. Proses penggantian ini juga melibatkan pengadilan dan evaluasi dari pihak yang berwenang.
- Diangkatnya suami atau istri sebagai *curator* yang dahulunya berstatus sebagai *curandus*.

## **B. Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 merupakan produk kebaruan dari peraturan bagi penyandang disabilitas yang ada di Indonesia. Sebelumnya terdapat Undang-Undang lain yang masih relevan dengan pengaturan bagi penyandang disabilitas seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 serta Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas telah diratifikasi yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ini, meliputi bagaimana kedudukan dari penyandang disabilitas sebagai individu, masyarakat bernegara, serta dilibatkan dalam mempergunakan haknya di hadapan hukum sesuai pengaturan dan ketentuan yang berlaku.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> “Pemerintah Penuhi Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia,” diakses 16 April 2024 pukul 20:16 WIB, <https://www.kemkoptmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia>.

Definisi dari penyandang disabilitas adalah setiap individu yang berada dalam kondisi terbatas dalam hal fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam kurun waktu yang lama sehingga menyebabkan beberapa hambatan dalam berpartisipasi secara penuh bersama warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>48</sup> Dari definisi tersebut dapat diketahui penyandang disabilitas merupakan istilah atau sebutan yang dewasa ini digunakan untuk mengkategorikan seseorang berdasarkan rekam medis maupun kondisi yang bisa dilihat dengan panca indera dan memiliki kondisi yang mengakibatkan seseorang tersebut berada dalam keadaan dan menyebabkan keterbatasan menggunakan fisiknya maupun terganggunya kesehatan mental atau psikis dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya.

Perlindungan bagi penyandang disabilitas melibatkan masyarakat dan keikutsertaan pemerintah dalam menunjang pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yaitu berlandaskan pada penghormatan terhadap martabat; otonomi individu; tanpa diskriminasi; partisipasi penuh; keragaman manusia dan kemanusiaan; kesamaan kesempatan; kesetaraan; aksesibilitas; kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak; inklusif; dan perlakuan khusus dan perlindungan.

Keberagaman dari penyandang disabilitas dalam Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang meliputi disabilitas fisik, intelektual, mental, serta disabilitas sensorik. Adapun kondisi disabilitas tersebut dapat dialami seseorang baik dengan satu atau dua kondisi maupun

---

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tentang Penyandang Disabilitas.

seseorang yang memiliki beberapa kondisi disabilitas secara bersamaan sesuai dengan diagnosis dari tenaga kesehatan yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Berikut adalah definisi dari penyandang disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas sensorik :<sup>49</sup>

1) Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik adalah kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau kelemahan dalam fungsi fisiknya yang mengakibatkan keterbatasan dalam gerak atau aktivitas fisiknya. Disabilitas fisik dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk cacat bawaan sejak lahir, cedera fisik, atau kondisi medis tertentu yang mengakibatkan gangguan pada sistem saraf otot, tulang, atau organ tubuh lainnya, termasuk seseorang yang mengalami amputasi, kelainan bentuk tubuh yang mempengaruhi seseorang untuk berfungsi secara fisik

2) Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual adalah kondisi seseorang yang memiliki keterbatasan dalam kemampuan intelektual dan fungsi kognitifnya yang umumnya muncul sejak awal perkembangan, biasanya sebelum usia 18 tahun. Kondisi ini dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seseorang, termasuk kemampuan untuk belajar, memahami, dan berkomunikasi.

---

<sup>49</sup> Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1693/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri (2020).

### 3) Disabilitas Mental

Disabilitas Mental adalah kondisi seseorang yang mengalami gangguan pada fungsi mental atau kognitifnya yang dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku. Sebagai contoh dari disabilitas mental adalah gangguan depresi, kecemasan, *bipolar*, *skizofrenia*, dan *autisme*.

### 4) Disabilitas Sensorik

Disabilitas sensorik adalah kondisi seseorang yang mengalami gangguan pada salah satu atau lebih indera sensoriknya, seperti penglihatan, pendengaran, atau perasa. Kondisi ini dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menerima atau memproses informasi dari lingkungan sekitarnya secara optimal.

Beberapa klasifikasi dari penyandang disabilitas yang disebutkan sebelumnya, meskipun dibedakan dalam hal kategori disabilitasnya, namun perlu diketahui tidak ada perbedaan dalam hal pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai perseorangan yang memuat kepentingan untuk dirinya sendiri, sebagai masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial, sebagai warga negara yang mendapatkan aksesibilitas dalam menggunakan fasilitas publik, serta hak-hak lain yang diberikan dikhususkan bagi penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama di hadapan hukum seperti individu lainnya. Namun, terkadang mereka memerlukan pengesahan tertentu dari Pengadilan Negeri untuk beberapa keperluan, terutama terkait dengan kebutuhan mereka. Pengesahan dari Pengadilan Negeri dalam konteks penyandang disabilitas bertujuan untuk melindungi hak-hak mereka,

memastikan akses yang setara terhadap layanan dan fasilitas, serta memastikan bahwa kepentingan mereka diwakili secara layak di hadapan hukum.<sup>50</sup> Seorang dengan keadaan disabilitas perlu menghadapi proses hukum jika mereka berperan sebagai saksi, korban, terdakwa, atau pihak dalam perkara atau permohonan dalam hukum perdata.<sup>51</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bertujuan memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Aksesibilitas tersebut meliputi dari berbagai aspek kehidupan, termasuk fasilitas publik, transportasi, informasi, komunikasi, dan teknologi. Undang-undang ini juga mengatur tentang non-diskriminasi, memastikan bahwa penyandang disabilitas berhak bebas dari diskriminasi dalam bentuk apapun dan diperlakukan dengan hormat dan martabat. Dalam bidang pendidikan, penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas pada semua jenjang, serta pendidikan khusus yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Hak atas kesehatan juga diatur, dimana penyandang disabilitas berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara dan akses ke fasilitas kesehatan tanpa diskriminasi, serta layanan rehabilitasi yang diperlukan. Selain itu, undang-undang ini mendorong pemberdayaan dan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam pengambilan keputusan publik yang mempengaruhi kehidupan mereka. Perlindungan sosial

---

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>51</sup> Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1693/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

menjadi bagian penting dari undang-undang ini, dengan hak untuk mendapatkan perlindungan sosial dan jaminan sosial yang layak, termasuk bantuan dan layanan yang mendukung kehidupan yang bermartabat. Selain itu, penyandang disabilitas juga berhak untuk hidup di lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, serta mendapatkan perlindungan dari bencana alam dan keadaan darurat lainnya.

KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memiliki keterkaitan erat, terutama dalam hal perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak individu yang dianggap tidak cakap secara hukum. KUH Perdata mengatur tentang pengampuan, yaitu situasi di mana seseorang yang sudah dewasa dianggap tidak mampu mengurus kepentingannya sendiri atau orang lain yang menjadi tanggungannya karena sifat-sifat pribadinya. Pengaturan ini sejalan dengan prinsip perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, dimana penyandang disabilitas harus mendapatkan perlindungan yang memadai agar hak-hak mereka terpenuhi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menekankan kesetaraan dan non-diskriminasi bagi penyandang disabilitas, memastikan bahwa mereka memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. KUH Perdata, melalui konsep pengampuan, memberikan kerangka hukum untuk memastikan bahwa individu yang tidak cakap mendapatkan perwakilan hukum yang dapat melindungi kepentingan mereka, mencegah diskriminasi dan penyalahgunaan. KUH Perdata juga menetapkan bahwa pengurusan kepentingan individu yang tidak cakap harus diserahkan kepada seorang wakil hukum, memberikan



kepastian hukum dan memastikan bahwa individu tersebut tetap memiliki perlindungan atas hak-haknya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 memperkuat hal ini dengan mengatur hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak untuk mendapatkan perwakilan hukum yang memadai dan perlindungan dari tindakan yang dapat merugikan mereka.

Selain itu, kedua undang-undang tersebut mendukung pemberdayaan individu yang tidak cakap atau penyandang disabilitas. KUH Perdata, dengan pengampuan, memungkinkan perwakilan untuk membantu individu tersebut dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 lebih lanjut menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka.

KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas saling melengkapi dalam memberikan perlindungan hukum dan memastikan hak-hak individu yang dianggap tidak cakap secara hukum atau penyandang disabilitas terpenuhi secara adil dan setara. Dalam KUH Perdata disebutkan mengenai pihak-pihak yang dianggap tidak cakap hukum, harus ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*), sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tidak menjelaskan secara detail mengenai pengampuan karena telah tertuang dalam KUH Perdata.

Namun, dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas digunakan dalam mengklasifikasikan penyandang disabilitas

tersebut untuk masuk dalam kategori orang-orang yang ditaruh di bawah pengampunan sesuai dengan diagnosis dan kondisi yang dialami. Pada persoalan tertentu, undang-undang tersebut digunakan sebagai landasan hukum jika ditemukan bahwa permohonan pengampunan dilaksanakan karena adanya permintaan dari pihak keluarga sendiri untuk memberikan hak sebagai pengampu kepada orang lain yang tidak memiliki hubungan keluarga sedarah akan tetapi memiliki kredibilitas.

### **C. Hakikat Hubungan Keiperdataan Antara *Curator* Dengan *Curandus* Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Dalam pengampunan, orang yang menjadi pihak pengampu atau *curator* adalah orang yang ditunjuk berdasarkan putusan dari Pengadilan Negeri yang memiliki *legal standing* dari pemohon dan termohon. Untuk klasifikasi dari *curator*, harus disesuaikan dengan kondisi yang menjadikan alasan permohonan pengampunan dilaksanakan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 434 KUH Perdata sebagai berikut :<sup>52</sup>

- Seorang dewasa yang berada dalam kondisi sakit otak atau terganggunya dalam mempergunakan ingatannya, pengampunan tersebut dapat dimohonkan oleh anggota keluarga sedarah sesuai yang termaktub dalam Pasal 434 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

<sup>52</sup> Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampunan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap tmengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampunan bagi dirinya sendiri".

- Seorang dewasa yang berada dalam kondisi mata gelap atau kondisi yang menimbulkan sikap tidak dapat berpikir secara jernih, mudah mengamuk, pengampuan tersebut wajib dimohonkan oleh jaksa apabila keluarganya sedarah tersebut tidak mengajukan permohonan pengampuan.a
- Seorang dewasa yang berada dalam kondisi lemah daya atau kurang dalam menggunakan pikirannya, pengampuan tersebut diajukan oleh orang itu sendiri yang merasa tidak mampu untuk mengurus dirinya sendiri.
- Seorang dewasa yang berada dalam kondisi keborosan, pengampuan tersebut wajib dari keluarga sedarah dari garis lurus meliputi ayah, ibu dan anak, dan dalam garis menyimpang sampai derajat keempat meliputi kakek atau nenek; saudara kandung; paman atau bibi dan keponakan; dan saudara sepupu.

Pasal 441 KUH Perdata yang menyebutkan setelah prosedur pemeriksaan bukti-bukti, saksi-saksi dan pihak yang bersangkutan, apabila ditemukan alasan yang bersifat kondisional, Pengadilan Negeri dapat menunjuk seseorang untuk sementara mengurus pribadi serta harta benda kepemilikan orang yang akan diampu. Alasan-alasan tersebut meliputi apabila dari pihak keluarga sedarah tidak ada yang mengajukan pengampuan, dalam hal ini adalah pembebasan orang tua dari *curandus* yang seharusnya menjadi

*curator* dikarenakan ketidakcakapan ataupun dengan alasan tidak adanya satu pun anggota keluarga yang memiliki kualifikasi menjadi *curator*.<sup>53</sup>

Pada umumnya pengampuan yang menyebabkan pembebasan orang tua dari *curandus* yang seharusnya menjadi *curator*, terjadi pada seorang penyandang disabilitas yang mengalami ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa). Sehingga kepengurusan yang bersifat sementara tersebut diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara sesuai dengan Pasal 435 KUH Perdata.<sup>54</sup> Pengadilan Negeri juga dapat menetapkan seseorang yang ditunjuk sebagai orang yang mengurus sementara tersebut untuk kedepannya apakah menjadi pengurus sementara atau menjadi *curator* untuk jangka waktu yang lama selama ketetapan tersebut berlaku.

Adapun hubungan antara *curator* dan *curandus* adalah kunci dalam usaha perlindungan dari berbagai aspek terhadap penyandang disabilitas sesuai yang disebutkan dalam Pasal 434 KUH Perdata. Dasar dari hubungan ini adalah kepercayaan dan rasa aman. Kepercayaan yang kuat berindikasi mendatangkan kemanfaatan bagi *curandus* dan rasa aman tersebut menciptakan lingkungan yang kondusif untuk proses perlindungan karena *curandus* akan merasa didukung dan dihargai dalam setiap langkah dalam kehidupannya.

---

<sup>53</sup> Dimas Pranowo, "Opini : Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Permohonan Pembebasan Orangtua Dari Kekusaannya," *Persatuan Jaksa Indonesia*, 2020, <https://pji.kejaksaan.go.id>, diakses pada tanggal 2 April 2024 pukul 01:48 WIB.

<sup>54</sup> Pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Bila seseorang yang dalam keadaan mata gelap tidak dimintakan pengampuan oleh orang-orang tersebut dalam pasal yang lalu, maka jawatan Kejaksaan wajib memintanya. Dalam hal dungu atau gila, pengampuan dapat diminta oleh jawatan Kejaksaan bagi seseorang yang tidak mempunyai suami atau isteri, juga yang tidak mempunyai keluarga sedarah yang dikenal di Indonesia. "